



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 31/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN** dahulu TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN** dahulu PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1431 Hijriyah, Nomor : 65/Pdt.G/2010/PA.Ngr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Negara tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1431 Hijriyah, Nomor 65/Pdt.G/2010/PA.Ngr, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 September 2010 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima oleh Pengadilan Agama Negara tanggal 08 September 2010 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, memori tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 September 2010, sedang Terbanding tidak menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tanggal 24 September 2010. ;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 28 September 2010 telah melakukan pemeriksaan berkas, dan Terbanding pada tanggal 27 September 2010 telah pula melakukan pemeriksaan berkas ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mempelajari serta meneliti seluruh berkas perkara mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan Pengadilan Agama Negara, serta memori banding Pembanding, berpendapat bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar yang dipertimbangkan didalamnya, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan bukti berupa keterangan saksi kedua belah pihak dipersidangan tingkat pertama, dapat dipahami bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun lebih kurang 7 sampai dengan 10 hari saja setelah pernikahan, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran tersebut, kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 tahun, dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa keharusan suami isteri untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b, c dan d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Negara dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menyatakan, Permohonan Banding yang diajukan oleh  
Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Negara tanggal 18  
Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 08  
Ramadhan 1431 Hijriyah, Nomor 65/Pdt.G/2010/PA.Ngr. ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang  
Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari  
Rabu tanggal 03 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 26 Zulqa'dah 1431 Hijriyah, dengan Drs. H.M.  
YUSUF WAS SYARIEF sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. UMI  
KULSUM, S.H., M.H. dan Drs. H.M. RUSLI MANSUR S.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa  
perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan  
tanggal 07 Oktober 2010 Nomor 31/Pdt.G/2010/PTA.Bjm,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan  
dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.  
RASYIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak  
dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM KETUA

DRS. H.M.YUSUF WAS SYARIEF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA.HJ.UMI KULSUM, S.H.,M.H.    DRS. H.M. RUSLI MANSUR,  
S.H.

PANITERA PENGGANTI

DRS. RASYIDI, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai _	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)